



PEMERINTAH KOTA PALU

PANDUAN INOVASI DAERAH **2024**



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PALU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Buku Panduan Pengusulan Inovasi Daerah Kota Palu Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Buku panduan ini berisi penjelasan indikator yang disusun berdasarkan Surat Mendagri nomor : 000.10/2846/SJ tanggal 24 Juni 2024 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta memberikan informasi tentang hasil penerapan inovasi yang telah dilakukan kurun 3 (tiga) tahun terakhir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu.

Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Palu terkait indikator dan bukti dukung dalam mengukur indeks inovasi daerah secara lebih operasional dan komprehensif.

Akhir kata, semoga buku ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan berguna bagi kemajuan daerah Kota Palu.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Palu

MUH. AKHIR ARMANSYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741125 199402 1 002

PANDUAN PENGUSULAN INOVASI DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024

I. LATAR BELAKANG

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Lahirnya Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi landasan pemerintah dalam menumbuhkembangkan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang menuntut adanya peningkatan kapasitas inovatif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 pasal 2 disebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- c. Peningkatan daya saing daerah

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik, maka harapan peningkatan kualitas

pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empirik bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tumbuhnya model pelayanan publik yang inovatif tersebut memerlukan kondisi yang kondusif, baik dari sisi pengelola unit pelayanan maupun dari sisi kepemimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memungkinkan kreatifitas itu tumbuh dan berkembang. Bagi unit pelayanan yang memiliki kondisi yang kondusif sekaligus berperan dalam membangun dan menumbuhkan kembangkan inovasi, perlu mendapatkan apresiasi disamping sebagai pengakuan terhadap inovasi yang telah dilakukan, juga memotivasi unit pelayanan publik yang lain berbuat yang serupa walaupun harus tidak sama (perlu modifikasi). Agar dorongan ini lebih kuat dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibangun budaya minimal satu inovasi setiap tahunnya yang dikembangkan oleh OPD dan masukan dari masyarakat baik perorangan/keompok, diantaranya dengan melakukan kompetisi inovasi dengan peserta dari OPD dan masyarakat umum.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- g. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kota Palu Tahun 2023 dimaksudkan untuk menciptakan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan publik dan daya saing daerah. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai inovasi daerah Kota Palu menuju kriteria “Sangat Inovatif”. Maka melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu, pada tahun 2022 mulai mengidentifikasi inovasi yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

1. Menjaring Inovasi Daerah yang ada di setiap Organisasi perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Palu;
2. Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kota Palu di Tingkat Regional dan Nasional;
3. Mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan pembangunan Kota Palu untuk mewujudkan penerapan *Good Governance*;
4. Meningkatkan Pengetahuan Organisasi Perangkat daerah terkait Inovasi Daerah;
5. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat serta sebagai *reinforcement* (penguatan) kepada Perangkat Daerah.

IV. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi yang dimaksud adalah semua kegiatan/produk pembaharuan baik sebagian maupun menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja/pelayanan publik dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan minimal 2 Tahun di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Adapun bentuk Inovasi Daerah, yaitu :

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti : *e-planning*, *e-budgeting* dan lain sebagainya.

b. Inovasi Pelayanan Publik.

Merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti inovasi dalam pelayanan perizinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

c. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

V. KRITERIA INOVASI DAERAH

A. Persyaratan Umum.

inovasi daerah yang diusulkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, dimaksudkan bahwa setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan harus mengandung *unsur pembaharuan seluruh atau sebagian* artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada sebelumnya.
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, dimaksudkan bahwa setiap program/kegiatan Inovasi Daerah

yang telah dilakukan benar – benar *memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat* antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, dimaksudkan agar kegiatan inovasi daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan :
 - Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan
 - Tidak membatasi akses warga Negara untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan hak – hak nya sebagai warga Negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang mengakibatkan sebagian warga tidak dapat memenuhinya.
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, adalah program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan *merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.*
- e. Dapat direplikasi, dimaksudkan bahwa kegiatan inovasi daerah yang telah dilaksanakan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

B. Persyaratan Khusus

1. Laporan inovasi daerah dilaporkan kepada Kemendagri melalui <http://indeks.bksdn.kemendagri.go.id/> dari bulan Juni sampai dengan 2 Agustus 2024 sebelum kegiatan penilaian IGA dilakukan;
2. Inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 maksimal berumur 2 tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan dalam kurun waktu tersebut;
3. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dengan dana APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan diharapkan berfokus pada solusi untuk penanganan masalah isu strategis yang dihadapi oleh daerah;
4. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 2 (dua) urusan wajib pelayanan dasar dari 6 (enam) pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas :
 - a. Urusan Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan;
 - c. Urusan Sosial;
 - d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - dan
 - f. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Catatan : Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, maka ***Skor Indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)***.

5. Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas

Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM;

6. Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
7. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili pemerintah daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi inovasi daerah, bermaterai Rp. 10.000; dan
8. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan bebas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaporan data inovasi daerah, dan apabila melanggar bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

VI. JENIS INOVASI

1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak secara luas.

2. Inovasi Non digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VII. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar, meliputi :

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

Dalam rangka pencapaian SPM, inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka skor nilai indikator jumlah inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai).

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil dan menengah;

- l) Penanaman modal;
 - m) Kepemudaan dan olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan; dan
 - r) Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
- a) Kelautan dan perikanan;
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Kehutanan;
 - e) Energi dan sumber daya mineral;
 - f) Perdagangan;
 - g) Perindustrian; dan
 - h) Trasn migrasi.
4. Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi :
- a) Perencanaan;
 - b) Keuangan;
 - c) Kepegawaian;
 - d) Pendidikan dan pelatihan;
 - e) Penelitian dan pengembangan; dan
 - f) Fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

VIII. INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Pada tahun 2024 terdapat perluasan kategorisasi inovasi tematik yang disesuaikan dengan isu- isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan presiden Republik Indonesia pada saat rapat Forkopimda tahun 2024 pada tanggal 17 Januari 2024 di Sentul Bogor. Adapun label inovasi tematik yang harus dikelompokkan

(*tagging*) adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Lebih dalam digitalisasi dikelompokkan lagi dalam 2 sub kelompok yaitu:

a. Digitalisasi Administrasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi atau sistem lain.

b. *Smart city*

Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Konsep *smartcity* ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (*bigdata* di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

3. Kemudahan Investasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau

Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan efisien.

4. Prioritas aktual presiden

Beberapa isu penting yang menjadi *highlight* kebijakan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:

a. Stunting

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

b. Inflasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penanganan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi).

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan inovasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

- 1) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009);
- 2) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009);
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

d. *Green economy*

Inovasi daerah yang berkaitan dengan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi hijau atau *green economy* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi

risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Salah satu kegiatan yang termasuk dalam *green economy* adalah

Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas

Sampah. Inovasi yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;
- 2) Pengendalian pencemaran air;
- 3) Pengendalian pencemaran udara;
- 4) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan
- 5) Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

e. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

f. Tata kota (*City Branding*)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan tata kota sesuai dengan potensi daerah. Dimulai dari perencanaan atau penyusunan induk penataan kota juga penjenamaan yang

memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari masing-masing pemerintah daerah.

g. Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan sosial dalam rangka memasuki tahun politik. Selain keamanan dan kehidupan sosial, inovasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama juga termasuk dalam kategori ini.

IX. MEKANISME PENILAIAN

1. Penjaringan Inovasi Daerah

Penjaringan Inovasi Daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah melalui <http://indeks.inovasi.bksdn.kemendagri.go.id/> Adapun petunjuk teknis dapat di unduh pada laman aplikasi dimaksud.

2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

a. Perhitungan skor total

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/renking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh tim penilai. Hasil analisis tim penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya

b. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

Skor total maksimum diperoleh dari penjumlahan skor maksimal indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dengan skor maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID), berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2024

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 – 100.00
Inovatif	35.00 – 60.00
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99

Tidak Dapat Dinilai	0
----------------------------	----------

Pemerintah Daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah di validasi dan kualiti control akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Presentasi/Paparan Oleh Kepala Daerah

Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

4. Validasi Lapangan

Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian.

5. Penilaian Akhir

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah, hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

6. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif

a. Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Predikat Terinovatif

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2), klasterifikasi penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) sebagai berikut :

- 1) Klaster Provinsi terinovatif;
- 2) Klaster Kabupaten terinovatif;
- 3) Klaster Kota terinovatif;
- 4) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif;
- 5) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah perbatasan terinovatif; dan
- 6) Klaster Provinsi, Kabupaten/kota wilayah Papua terinovatif.

Dengan catatan: pemberian penghargaan diberikan apabila partisipasi laporan inovasi daerah yang terkirim minimal sejumlah 50% + 1 pemda

b. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Lainnya

- 1) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 60,00.
- 2) Regional Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kategori Skor Tertinggi Mengingat sebaran penerima IGA selama ini didominasi oleh Kawasan Indonesia Bagian Barat maka perlu meninjau pemberian penghargaan pada pemerintah daerah di kawasan lain.

X. TATA CARA PENGUSULAN

Tata cara dan tahapan pengajuan usulan inovasi daerah dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu, sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah mengajukan proposal usulan Inovasi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu.
2. Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 1 sekurang-kurangnya

memuat :

- a. Bentuk Inovasi Daerah.
 - b. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang dilakukan.
 - c. Tujuan Inovasi Daerah
 - d. Manfaat yang diperoleh
 - e. Waktu uji coba Inovasi Daerah
 - f. Anggaran jika diperlukan
3. Proposal Inovasi Daerah yang telah diusulkan, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu. Selanjutnya setiap usulan Inovasi Daerah yang dinyatakan layak, maka Kepala Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu akan menerbitkan Surat Keputusan **Inisiatif Inovasi Daerah** dan menyampaikan Surat tersebut kepada Kepala Daerah.
 4. Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai penetapan Organisasi Perangkat Daerah untuk pelaksanaan **Uji Coba** Inovasi Daerah. Keputusan ini dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
 5. Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan Uji Coba Inovasi Daerah, Wajib mendokumentasikan pelaksanaan uji coba untuk menilai perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan Uji coba .
 6. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana uji coba, menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba inovasi daerah kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu.
 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
 8. Inovasi Daerah yang telah melalui tahapan Uji coba dan telah dievaluasi, selanjutnya diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Inovasi Daerah.

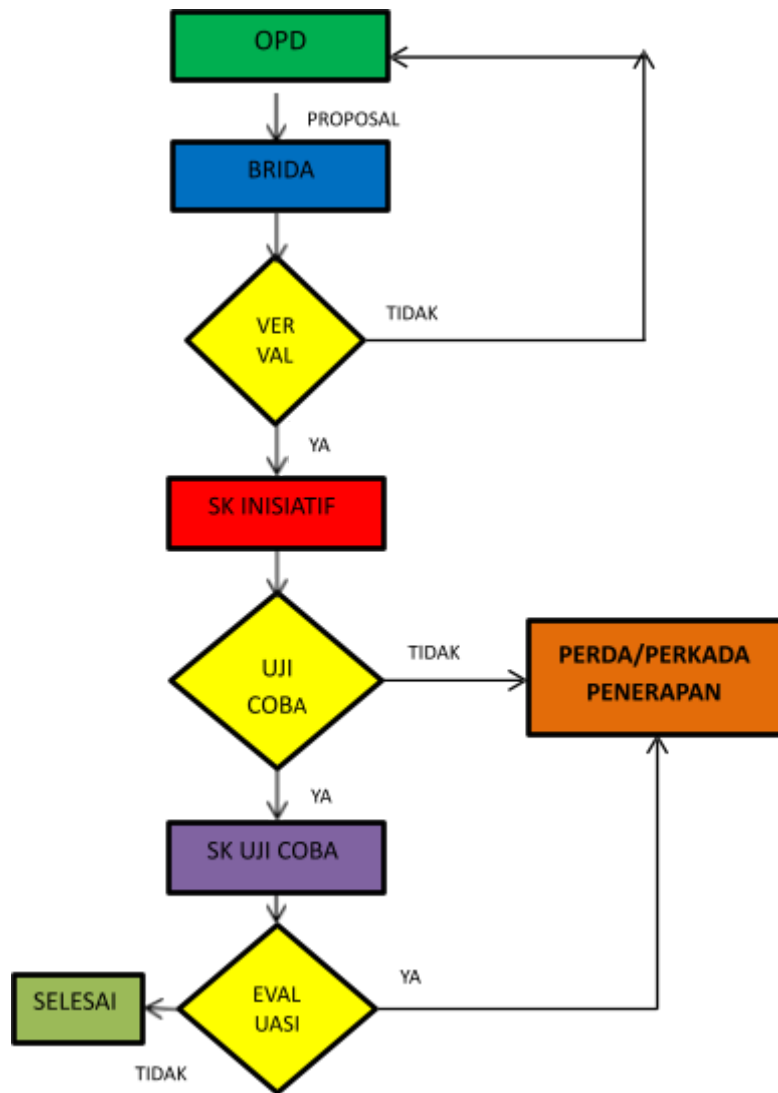
XI. IDENTITAS DAN INDIKATOR

Identitas dan Indikator Inovasi Daerah sebagaimana terlampir

XII. PENUTUP

Demikian panduan pengusulan inovasi daerah ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan dalam pengusulan inovasi daerah dari setiap Organisasi Perangkat Daerah.

LAMPIRAN
I FLOWCHART PENGUSULAN INOVASI
DAERAH DARI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH



IDENTITAS INOVASI DAERAH

No	Identitas	Penjelasan	Pilihan	Status
1	2	3	4	5
1	Nama Inovasi Daerah	Tuliskan nama inovasi daerah		Wajib
2	Tahapan Inovasi	Pilih tahapan inovasi	1. Inisiatif 2. Uji Coba 3. Penerapan	Wajib
3	Inisiator Inovasi Daerah	Pilih inisiator inovasi	1. Kepala Daerah 2. DPRD 3. OPD 4. ASN 5. Masyarakat	Wajib
4	Jenis Inovasi	Pilih Jenis Inovasi	1. Digital 2. Non Digital	Wajib
5	Bentuk Inovasi	Pilih Bentuk Inovasi	1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2. Inovasi Pelayanan Publik 3. Inovasi Daerah Lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Wajib
6	Inovasi Tematik	Pilih Inovasi Tematik	1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Kemudahan Investasi 4. Prioritas Aktual Presiden	Wajib
7	Urusan Inovasi Daerah	Pilih Urusan Pemerintahan		Wajib
8	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Tuliskan Waktu Uji Coba		Wajib
9	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Tuliskan Waktu Penerapan		Wajib
10	Rancang Bangun dan Pokok Perubahan	Tuliskan Rancang Bangun dan Pokok Perubahan dalam minimal 300 kata		Wajib

No	Identitas	Penjelasan	Pilihan	Status
1	2	3	4	5
11	Tujuan Inovasi Daerah	Tuliskan tujuan inovasi daerah		Wajib
12	Manfaat Inovasi Daerah	Tuliskan manfaat inovasi daerah		Wajib
13	Hasil Inovasi Daerah	Tuliskan hasil inovasi		Wajib
14	Anggaran	Jika diperlukan		
15	Profil Bisnis	Jika ada		

INDIKATOR INOVASI DAERAH

No	Indikator	Definisi	Parameter			Bukti Pendukung	Status
			1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulasi inovasi daerah	Regulasi yang menetapkan nama - nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah	Perda / Perwali	Halaman depan Perda atau Perwali atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama Inovasi yang sah dan valid serta sesuai dengan tahun saat penerapan. Format : pdf	
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah	1-10 SDM	11-30 SDM	>30 SDM	SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan Format : pdf	
3	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program / kegiatan organisasi pelaksana inovasi	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T- 1 atau T - 2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) Format : pdf	
4	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	SK kegiatan/Surat Tugas, Undangan, bukti kehadiran (daftar hadir/surat tugas/sertifikat,dsb) Sertakan sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek Format : pdf	

No	Indikator	Definisi	Parameter			Bukti Pendukung	Status
			1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi perangkat daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Bab, bagian dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan Inovasi Daerah Format : pdf	
6	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	Inovasi melibatkan 3 aktor	Inovasi melibatkan 4 aktor	Inovasi melibatkan 5 aktor atau lebih	SK Kepala Daerah / Undangan rapat dalam 2 tahun terakhir yang disertai keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat Format : pdf	
7	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK penetapan oleh Kepala Daerah / Kepala Perangkat Daerah dalam 2 tahun terakhir Format : pdf	
8	Jejaring inovasi	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan Inovasi dalam 2 tahun terakhir	Inovasi melibatkan 1 - 2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3 - 4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK / ST Tim Pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 tahun terakhir Format : pdf	
9	Sosialisasi inovasi daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan Inovasi Daerah 2 tahun terakhir	Sosialisasi tatap muka secara langsung maupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb	Konten melalui Media Sosial	Media Berita	Dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten media sosial / website atau pemberitaan media massa cetak / elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran Format : jpeg, jpg, png	

No	Indikator	Definisi	Parameter			Bukti Pendukung	Status
			1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk / manual book / video	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video	Dokumen manual book / buku petunjuk elektronik (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpeg, jpg, png)	
11	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	Layana telepon atau tatap muka langsung	Layanan email / media sosial	Layanan melalui aplikasi online	Nomor layanan telp / screenshot email/akun media sosial / nama aplikasi online / bagian dalam dari aplikasi online / dokumen foto buku tamu layanan Format : pdf, jpeg, jpg, png	
12	Kecepatan penciptaan inovasi	Dokumen / laporan / proposal Inovasi daerah yang memuat tahapan proses penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5 - 8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1- 4 bulan	Dokumen / laporan / proposal inovasi daerah yang memuat tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah Format : pdf	
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2 - 5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan dikeluarkan pada tahun terakhir / dokumen masih berlaku Format : pdf	
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang teratangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi	≤ 50% atau tidak ada pengaduan	51% s.d. 80%	≥ 81%	Foto kegiatan penyelesaian pengaduan/ screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan Format : pdf	

No	Indikator	Definisi	Parameter			Bukti Pendukung	Status
			1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Online system	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau iOS)	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau iOS) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	Screenshoot aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda / halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi Format : pdf	
16	Replikasi	Inovasi daerah telah direplikasi oleh daerah lain	Pernah 1 kali di replikasi oleh daerah lain	Pernah 2 kali di replikasi oleh daerah lain yang berbeda	Pernah 3 kali di replikasi oleh daerah lain yang berbeda	Dokumen PKS/MoU / dokumen korespondensi replikasi / surat pernyataan / surat keterangan Format : pdf	
17	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan	Pelaksanaan kerja secara manual / non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah di dukung sistem informasi online / daring	Foto Kegiatan / gambar screenshoot layar Format : pdf, jpeg, jpg, png	
18	Kemanfaatan inovasi	Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai dengan target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)					
		a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)	Cakupan penerima manfaat 1 - 100 orang	Cakupan penerima manfaat 101 - 200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	Daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg,jpeg,png	
		b. Satuan unit (OPD/UPTD/RT/RW / Kampung/KK/Organisasi, dsb)	Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20.00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50.00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50.00% total dari unit sasaran	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	

No	Indikator	Definisi	Parameter			Bukti Pendukung	Status
			1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Satuan biaya (rupiah)	Efisiensi belanja sebesar 0,01% s.d. 10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% s.d. 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% s.d. 30,00%	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	
		d. Satuan pendapatan (rupiah)	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01% - 49,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,01% - 99,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi lebih dari 100%	Laporan keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, kas, neraca, saldo, dsb)	
		e. Satuan hasil produk / satuan penjualan	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1 - 100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101 - 200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	
19	Monitoring dan evaluasi inovasi daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	Hasil laporan monev internal perangkat daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian / kajian / analisis	Screenshot testimoni pengguna (jpeg,jpg,png) atau laporan survey kepuasan masyarakat atau laporan hasil penelitian Format : pdf	

No	Indikator	Definisi	Parameter			Bukti Pendukung	Status
			1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi	Mengunggah video penerapan inovasi daerah dengan durasi maksimal 5 menit (MP4/MOV) atau link googledrive atau youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi : 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi Video inovasi dilengkapi cover thumbnail dan ada logo kemendagri dengan format jpg,jpeg,png	
21	Jumlah inovasi daerah	Jumlah inovasi yang dilaporkan	Disesuaikan dan dinaikkan presentasinya terhadap Indeks Inovasi Daerah (dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi. Skor maksimum setelah dikali bobot adalah 76. Apabila pemda melaporkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal)			Penghitungan otomatis oleh sistem menggunakan perhitungan deret hitung	